



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 36 TAHUN 2026

TENTANG

KEWASPADAAN PENYAKIT MENULAR, PENYAKIT TIDAK MENULAR, DAN
PENYELENGGARAAN IMUNISASI DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan adanya perubahan pola penyakit, lingkungan, serta tantangan global, ancaman penyakit menular dan tren peningkatan penyakit tidak menular berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan menurunkan produktivitas serta ketahanan daerah di Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa imunisasi sebagai salah satu upaya preventif yang paling efektif dan efisien perlu diselenggarakan secara masif, terstruktur, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kekebalan kelompok (*herd immunity*) serta melindungi masyarakat dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewaspadaan Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular, dan Penyelenggaraan Imunisasi Di Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

5448

1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang – Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Nomenklatur

26 404 9

Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 172);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 173);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWASPADAAN PENYAKIT MENULAR, PENYAKIT TIDAK MENULAR, DAN PENYELENGGARAAN IMUNISASI DI KABUPATEN PURWAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Purwakarta.

56444

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh mikroorganisme.
7. Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat PTM adalah penyakit yang tidak dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain dan cenderung berdurasi Panjang atau kronis yang diakibatkan dari kombinasi faktor risiko genetik, lingkungan dan perilaku.
8. Imunisasi adalah pemberian vaksin kepada seseorang untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan secara aktif terhadap suatu penyakit.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Bagian kedua
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, dan seluruh lapisan masyarakat dalam melakukan upaya kewaspadaan, pencegahan, pengendalian, serta penanggulangan penyakit menular, penyakit tidak menular, dan optimalisasi imunisasi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecacatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;

- b. meningkatkan cakupan imunisasi dasar, lanjutan, dan khusus secara merata dan berkualitas guna mencapai kekebalan kelompok;
- c. mewujudkan sistem deteksi dini dan respons cepat (*early warning system*) terhadap potensi Kejadian Luar Biasa (KLB); dan
- d. mendorong peran serta aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan Purwakarta Sehat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewaspadaan dan penanggulangan Penyakit Menular;
- b. pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular;
- c. penyelenggaraan Imunisasi;
- d. hak dan kewajiban masyarakat;
- e. surveilans, sistem informasi, dan pelaporan;
- f. peran serta masyarakat dan lintas sektor; dan
- g. pendanaan.

BAB II

KEWASPADAAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan wajib menyelenggarakan upaya kewaspadaan dini terhadap ancaman dan penyebaran Penyakit Menular di Daerah.
- (2) Jenis Penyakit Menular prioritas kewaspadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyakit menular langsung serta penyakit menular vektor dan zoonotik, termasuk namun tidak terbatas pada Tuberkulosis, Demam Berdarah Dengue (DBD), HIV/AIDS, Malaria, Kusta, Leptospirosis, dan penyakit infeksi saluran pernapasan akut yang berpotensi memicu pandemik.

Pasal 6

Upaya kewaspadaan dan penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui strategi yang meliputi:

- a. promosi kesehatan dan edukasi pola hidup bersih dan sehat (PHBS);

2644 f

- b. pengendalian faktor risiko lingkungan dan vektor pembawa penyakit;
- c. pemberian kekebalan (imunisasi) pencegahan;
- d. pemberian obat pencegahan secara massal pada area endemis;
- e. penemuan kasus secara aktif (*active case finding*) diikuti dengan tata laksana pengobatan yang sesuai standar fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- f. Surveilans Penyakit Menular.

BAB III PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

Pasal 7

- (1) Pencegahan dan Pengendalian PTM diarahkan pada penurunan faktor risiko bersama serta penguatan deteksi dini secara masif.
- (2) PTM prioritas penanganan di Daerah meliputi Diabetes Melitus, Hipertensi, Kanker/Tumor, Penyakit Jantung, Stroke, dan Gangguan Jiwa.

Pasal 8

Penanggulangan Penyakit Tidak Menular diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. promosi kesehatan;
- b. pengendalian faktor risiko;
- c. perlindungan khusus;
- d. deteksi dini faktor risiko;
- e. penemuan dini kasus;
- f. tata laksana dini;
- g. penanganan kasus berupa pelayanan kesehatan kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif; dan
- h. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM wajib menyelenggarakan skrining kesehatan berkala bagi masyarakat usia produktif dan lansia.
- (2) Skrining kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengukuran tekanan darah, pemeriksaan kadar gula darah,

21 449

pengukuran indeks massa tubuh, serta konseling edukasi faktor risiko.

- (3) Masyarakat yang terdeteksi memiliki faktor risiko atau menderita PTM wajib diarahkan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan tata laksana medis berkelanjutan guna mencegah komplikasi lanjutan.

BAB IV PENYELENGGARAAN IMUNISASI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan logistik, distribusi, vaksin, dan pemeliharaan rantai dingin (*cold chain*) yang aman dan standar sampai ke tingkat unit pelayanan terbawah.
- (2) Berdasarkan jenis penyelenggaraannya, Imunisasi di Daerah dikelompokkan menjadi:
 - a. tetap;
 - b. imunisasi mandiri.
- (3) Setiap bayi, anak usia sekolah, wanita usia subur, dan kelompok masyarakat berisiko tinggi wajib mendapatkan Imunisasi program sesuai jadwal ketentuan nasional.

Pasal 11

Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah maupun Swasta yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan anak wajib mendukung, mencatatkan, dan melaporkan capaian cakupan imunisasi kepada Dinas Kesehatan secara periodik melalui sistem informasi terintegrasi.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang berdomisili di Daerah berhak mendapatkan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bermutu terkait penanggulangan penyakit dan imunisasi.
- (2) Setiap orang, orang tua, atau wali anak di Daerah harus:
 - a. memeriksakan diri dan/atau membawa anak/keluarga binaannya untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap dan

rt 4247

program imunisasi wajib lainnya;

- b. melaporkan kepada kader kesehatan, rukun tetangga/rukun warga, atau puskesmas setempat apabila mengetahui adanya indikasi peningkatan kasus penyakit menular yang tidak biasa atau kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI); dan
- c. mematuhi protokol pencegahan serta karantina kesehatan apabila ditetapkan status pembatasan atau kedaruratan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI

SURVEILANS, SISTEM INFORMASI, DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan menyelenggarakan kegiatan surveilans epidemiologi secara aktif terhadap dinamika perkembangan kasus Penyakit Menular, PTM, dan cakupan Imunisasi.
- (2) Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, laboratorium kesehatan, klinik swasta, dan praktik mandiri tenaga medis dan tenaga kesehatan di Daerah wajib mengintegrasikan pencatatan pelaporan data penyakit ke dalam platform sistem informasi kesehatan Daerah yang terkoneksi langsung dengan ekosistem sistem informasi kesehatan nasional (SATUSEHAT).

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR

Pasal 14

- (1) Penanggulangan Penyakit Menular, PTM dan cakupan Imunisasi wajib didukung secara sinergis melalui kerja sama lintas sektor yang melibatkan dinas pendidikan, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, kantor kementerian agama kabupaten, tim penggerak Pemberdayaan kesejahteraan keluarga, serta organisasi profesi kesehatan.
- (2) Peran lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui penguatan usaha kesehatan sekolah, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), optimalisasi peran kader, serta sosialisasi pencegahan stunting dan Penyakit Menular serta PTM.

51 42 49

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan kewaspadaan penyakit menular, penyakit tidak menular, serta penyelenggaraan imunisasi di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

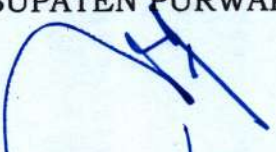
Paraf pemrakarsa		
Yandi Nurhadian, S.Si.,Apt.	Sekretaris Dinas Kesehatan	42
dr. Asep Saepudin, MH.Kes.	Kepala Dinas Kesehatan	4
Paraf koordinasi		
H.Dicky Darmawan, SH.,M.Hum., CGRE	Plt, Kepala Bagian Hukum Setda	4
Dr. H. Agung Darwis Suriaatmadja , M.Kes	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Purwakarta	8
Ir. Sri Jaya Midan, MP.	Sekretaris Daerah	9

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 29 Juli 2016
BUPATI PURWAKARTA,


SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


SRI JAYA MIDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2026 NOMOR 36